



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 38/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

MURSAL, S.PD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Montong Bentok, RT/RW -/-, Kelurahan/Desa Montong Bentok, Kecamatan Montong gading, Kabupaten Lombok Timur;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Drs. JAMALI, S.H., M.Pd.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jalan Pendidikan Gang Vandi Radjat, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Domisili Elektronik Jamalialiadvo@gmail.com ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/TUN.G/Advt.JM./VIII/2022, Tanggal 22 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

LAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Tempat Kedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam Hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 367/52.03/IX/2022, Tanggal 8 September 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Fitrayudha, A.Md;
2. Setyabudhi Wahyu Hidayat;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, beralamat Jl.MT.Haryono Nomor

Halaman 1 Penetapan Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Selong Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik seksippslotim@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 5 September 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 5 September 2022, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 5 September 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 5 September 2022, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 5 Oktober 2022;
6. Penetapan Hakim Anggota I Nomor 38/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tertanggal 5 Oktober 2022, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Secara Elektronik;
7. Berkas Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 September 2022 dengan Register Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata

Halaman 2 Penetapan Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor : 325/Desa Montong Betok, Tanggal 24 April 1984,
Surat Ukur Sementara Nomor : 185/1983, tanggal 25 Nopember 1983, Luas 146
M² terakhir atas nama SATRINI ;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Oktober 2022, Kuasanya atas nama Drs. Jamali, S.H.,M.Pd, telah hadir dan menyatakan secara lisan akan mencabut perkara nomor 38/G/2022/PTUN.MTR, dan telah mengajukan Permohonan Pencabutan secara tertulis atas nama Penggugat, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan,Tertanggal 5 Oktober 2022 Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatan tersebut;
2. Bahwa Penggugat akan mendaftarkan kembali gugatan tersebut Setelah diperbaiki;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini sedang dalam proses Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada Tanggal 5 Oktober 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,

Halaman 3 Penetapan Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat diajukan pada saat pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka atas permohonan pencabutan Gugatan a quo, tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR, dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR, yang diajukan oleh Penggugat;
- 2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR, dari Register Perkara;
- 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000, (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Halaman 4 Penetapan Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Kami, DIANA YUSTIKASARI, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, ROS ENDANG NAIBAHU, S.H. dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

HAKIM ANGGOTA I,

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd

ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Halaman 5 Penetapan Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	RP.	30.000,-
2.	ATK	:	RP.	150.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:	RP.	70.000,-
4.	Meterai	:	RP.	10.000,-
5.	Redaksi	:	RP.	10.000,-
6.	PNBP Panggilan Pertama	:	RP.	30.000,-
7.	PNBP Pencabutan Gugatan	:	RP.	10.000,-
	JUMLAH	:	RP.	310.000,-

(Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 Penetapan Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)